

Peningkatan Kontribusi Kelompok Seni Sri Sekar Sido Mulyo Kelurahan Ngampilan Yogyakarta Dalam Memelihara Kelestarian Budaya Tradisional

Francisca Romana Harjiyatni¹, Raden Murjiyanto², Tuti Winarti³

¹Hukum, Universitas Janabadra-Jl. Tentara Rakyat Mataram No.55-57 Yogyakarta

² Hukum, Universitas Janabadra- Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 55-57 Yogyakarta

³ Seni Pertunjukkan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta- Jl. Parangtritis Km 6, RW 5, Bantul
E-mail: sisca.rh@gmail.com

ABSTRAK

Di wilayah Kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan Yogyakarta terdapat kelompok seni yang dinamakan Sri Sekar Sido Mulyo. Anggota Sri Sekar Sido Mulyo sebagian besar adalah warga biasa yang mempunyai hobi dan kecintaan di bidang seni. Kesenian yang ditampilkan oleh Sri Sekar Sido Mulyo merupakan kesenian tradisional yang pada jaman sekarang ini kurang diminati oleh generasi muda sekarang dan cenderung kalah dengan perkembangan kesenian modern yang bukan warisan bangsa Indonesia. Keberadaan Sri Sekar Sido Mulyo memberikan kontribusi dalam pelestarian kesenian tradisional yang merupakan warisan Bangsa Indonesia. Sri Sekar Sido Mulyo dibentuk bukan untuk kepentingan profit oriented, tetapi semata-mata lebih bersifat untuk kepentingan sosial. Permasalahan Sri Sekar Sido Mulyo adalah keterbatasan dana dan sulitnya mendapatkan pendanaan dari pemerintah maupun swasta lainnya, hal ini dikarenakan Sri Sekar Sido Mulyo belum berbentuk badan hukum, sementara untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah diperlukan persyaratan sebagai badan hukum. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah sebagai berikut : 1) Pengurusan kelompok Sri Sekar Sido Mulyo menjadi badan hukum; 2) Pengembangan kreatifitas seni Sri Sekar Sido Mulyo. Tujuan pertama pengurusan badan hukum telah dilakukan dan tinggal menunggu surat keputusan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan kedua pengembangan kreatifitas seni telah dilakukan pelatihan tari dan tembang, namun masih perlu dilanjutkan dengan pelatihan tari, dilanjutkan pembuatan video kreatifitas seni yang baru. Kreasi kelompok seni yang berupa tari “Thowong Kembar” telah didaftarkan dan mendapatkan Hak Cipta dari Kementerian Hukum dan HAM.

Kata kunci : Sanggar Seni, Budaya Tradisional, Badan Hukum.

ABSTRACT

In the Ngampilan Village, Ngampilan District, Yogyakarta, there is an art group called Sri Sekar Sido Mulyo. Sri Sekar Sido Mulyo's members are primarily ordinary citizens who have hobbies and interests in the arts. The art displayed by Sri Sekar Sido Mulyo is a traditional art that is currently less attractive to the younger generation and tends to be inferior to the development of modern art, which is not a heritage of the Indonesian nation. Sri Sekar Sido Mulyo contributes to the preservation of traditional arts, which are the heritage of the Indonesian nation. Sri Sekar Sido Mulyo was formed not for profit-oriented interests but solely for social purposes. Sri Sekar Sido Mulyo's problems are limited funds and difficulty getting funding from the government and other private sectors. The difficulty in getting funding is because Sri Sekar Sido Mulyo is not yet a legal entity, while to get funding assistance from the government required requirements as a legal entity. The objectives to be achieved from the Community Partnership Program (PKM) activities are as follows: 1) Managing the Sri Sekar Sido Mulyo group to become a legal entity; 2) Sri Sekar Sido Mulyo's artistic creativity development. The first objective of managing a legal entity has been carried out, and it is just a

matter of waiting for a letter of approval from the Ministry of Law and Human Rights. The second goal of developing artistic creativity has been dance and song training, but it still needs to be continued with dance training, followed by making new art creativity videos. The art group creation in the "Thowong Kembar" dance has been registered and obtained Copyright from the Ministry of Law and Human Rights..

Keywords : Art groups, Traditional Culture, Legal Entities

1. PENDAHULUAN

Sri Sekar Sido Mulyo adalah salah satu wadah untuk para pelaku seni Kelurahan Ngampilan Kota Yogyakarta untuk dapat mengekspresikan potensi yang ada, serta melestarikan dan mengembangkan senin budaya di masyarakat. Sri Sekar Sido Mulyo dibentuk oleh tokoh-tokoh seni warga Kelurahan Ngampilan Kota Yogyakarta pada tahun 2007. Anggota Sri Sekar Sido Mulyo sebagian besar adalah warga masyarakat Ngampilan Yogyakarta, meskipun tidak menutup untuk masuknya anggota dari luar Ngampilan Yogyakarta.

Sri Sekar Sido Mulyo lebih menggali potensi pada bidang seni pertunjukkan rakyat seperti Macapat, Gejog Lesung, Sendratari, Jathilan, dan tari-tarian anak-anak. Gejog Lesung dan Jathilan diiringi dengan lagu-lagu tradisional jawa seperti Turi-Turi Putih, Holopis Kontul Baris, dan lagu tradisional jawa lainnya. Sri sekar Sido Mulyo sudah sering tampil di berbagai even seperti Jemput Asian Games, Pawai Budaya Selendang mewakili Kota Yogyakarta, Sutera Peresmian Gapura Sentral Bakpya Pathuk, Gebyar Even Penataan Lingkungan di Kampung Ngampilan, Gelar Macapat, Gejog Lesung di Gedung Societet, Hari Ulang Tahun (HUT) Jogja dan sebagainya.

Keberadaan dan kiprah Sri Sekar Sido Mulyo merupakan sesuatu yang langka dilakukan pada jaman sekarang di Kota Besar seperti Kota Yogyakarta. Pada Jaman Sekarang, masyarakat khususnya anak-anak muda cenderung meninggalkan kesenian tradisional dan cenderung menyukai budayabudaya modern bahkan budaya dari barat. Hal ini dapat menyebabkan budaya dan kesenian tradisional warisan Bangsa Indonesia akan punah tergerus jaman. Ratih Keswara mengatakan, “Kondisi budaya tradisional asli Indonesia, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini sangat memprihatinkan”. [1] Kepunahan satu kesenian bisa disebabkan tidak ada lagi pencinta serta pelaku kesenian, dan generasi penerusnya. [2]

Tidak dilestarikannya dan dikembangkannya kesenian tradisional oleh masyarakat sendiri akan menyebabkan mudahnya terjadinya klaim budaya karya bangsa oleh negara lain. Oleh karena itu, keberadaan Sri Sekar Sido Mulyo sangat berperan penting dalam upaya pelestarian budaya atau kesenian tradisional warisan bangsa Indonesia. Perlu adanya perhatian, kepedulian, dan dorongan pada kelompok seni yang ada di masyarakat seperti kelompok seni Sri Sekar Sido Mulyo, apalagi kelompok seni masyarakat mempunyai kecenderungan mempunyai



banyak kendala dalam upaya pengembangannya.

Sejak dibentuk pada tahun 2007, Sri Sekar Sido Mulyo telah banyak berpartisipasi dan berkiprah dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah hingga sekarang. Namun partisipasi dan kiprah Sri Sekar Sido Mulyo tidak dapat maksimal karena mengalami beberapa permasalahan.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Hibah Pengabdian Program Kemitraan Masyarakat yang telah dilakukan adalah :

1. Pertemuan Tim Hibah Pengabdian dan Pengurus Sri Sekar

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan diskusi pengabdian dengan kelompok seni Sri Sekar Sido Mulyo. Dalam pertemuan pertama, Ketua dan anggota 2 bersama pengurus Sri Sekar membahas mengenai langkah-langkah untuk pengelolaan badan hukum. Pertemuan kedua Ketua bersama dengan Anggota 1 bersama pengurus Sri Sekar membahas mengenai pelaksanaan kegiatan pertunjukan tari dan tembang.

2. Pengelolaan Badan Hukum

Ketua bersama Anggota 2 memberikan pemahaman terhadap pengurus Sri Sekar mengenai persyaratan menjadi badan hukum. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan metode penyuluhan untuk memberikan pemahaman terhadap pengurus dan anggota Sri Sekar Sido Mulyo dan pendampingan dalam pengelolaan badan hukum. Penyuluhan mengenai badan

hukum dan pengelolaan badan hukum. Penyuluhan dilakukan kepada seluruh anggota kelompok seni Sri Sekar Sido Mulyo. Semua anggota diberikan pemahaman mengenai makna badan hukum, pentingnya badan hukum, persyaratan menjadi badan hukum, konsekuensi menjadi badan hukum. Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan cara : a) ceramah untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya badan hukum, persyaratan badan hukum, prosedur pengajuan menjadi badan oleh narasumber. Narasumber dalam penyuluhan ini adalah Ketua Pengabdian/Pengusul; b) tanya jawab yaitu tanggapan, pertanyaan, permintaan penjelasan berkaitan dengan materi ceramah kepada narasumber. Setelah dilakukan penyuluhan, diharapkan anggota kelompok seni Sri Sekar Sido Mulyo dengan didampingi pengabdian dapat menyiapkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan badan hukum.

Pendampingan pengelolaan badan hukum. Anggota kelompok seni Sri Sekar Sido Mulyo didampingi pengabdian menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk pengelolaan menjadi badan hukum. Setelah itu, pengabdian bersama masyarakat kelompok seni mengurus permohonan Sri Sekar Sido Mulyo mulai dari RT dan menghadap kepada notaris untuk dibuatkan akta pendirian. Setelah akta pendirian dibuat, Notaris mendaftarkan atau mengajukan Sri Sekar Sido Mulyo untuk menjadi badan hukum ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah DIY. Pendampingan dilakukan oleh Ketua

Pengabdi/Pengusul dibantu dengan tenaga lapangan yang diberi tugas untuk membantu pengurusan Sri Sekar Sido Mulyo menjadi badan hukum. Dalam pendampingan pengurusan badan hukum, saat ini telah sampai pada tahap pembuatan akte pendirian oleh Notaris dan Notaris telah mendaftarkan pengajuan badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini tinggal menunggu untuk mendapatkan keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM.

3. Pelatihan peningkatan kreatifitas pelaku seni.

Pelatihan diberikan kepada pelaku seni baik dewasa maupun anak. Pelatihan yang diberikan meliputi tarian maupun lagu-lagu digunakan dalam pertunjukkan seni. Pelatihan diberikan sebanyak 2 (dua) kali setiap minggunya. Pelaku seni juga diajari untuk mencari berbagai referensi jenis tarian tradisional maupun lagu tradisional melalui berbagai sumber. Tarian dan lagu tradisional tersebut yang menjadi bahan/materi untuk menciptakan kreasi pertunjukkan yang baru. Untuk pelatihan tari ini telah dilakukan dilakukan sebanyak 10 kali dengan rincian 3 kali pelatihan tembang dan 7 kali pelatihan tari. Untuk itu demi kelancaran kegiatan pelatihan tari ini Anggota Pengabdi/Pengusul dibantu oleh dosen yang telah pensiun dalam pelatihan tembang dan 2 (dua) orang alumni jurusan seni tari untuk pelatihan tari.

Masih dibutuhkan pelatihan sebanyak 14 kali lagi. Untuk mempercepat pelaksanaan program untuk pelatihan berikutnya dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Dalam pelatihan

sekaligus dilakukan pendampingan penciptaan kreasi baru seni pertunjukkan. Pelaku seni Sri Sekar didampingi oleh tim pengabdi untuk membuat atau menciptakan seni pertunjukkan yang baru yang berbeda dengan pertunjukkan sebelumnya. Untuk tahap selanjutnya setelah pelatihan selesai, awal September 2020, terhadap hasil kreasi pertunjukkan seni yang baru tersebut akan dituangkan dalam bentuk rekaman video dan didaftarkan Hak Cipta ke Kementerian Hukum dan HAM

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pada Peningkatan Pemahaman Pelaku Seni Mengenai Badan Hukum dan Pengurusan Badan Hukum

Hukum itu adalah untuk manusia. Kaedah-kaedahnya yang berisi perintah, larangan dan perkenan itu ditujukan kepada anggota-anggota masyarakat. Hukum itu mengatur hubungan antara anggota-anggota antara masyarakat, antara subyek hukum. Adapun subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau orang.[3]

Manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum. Dalam lalu lintas hukum diperlukan sesuatu hal lain yang bukan manusia yang menjadi subyek hukum. Di samping orang dikenal juga subyek hukum yang bukan manusia yang disebut badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang



mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.

Subyek hukum disebut juga pendukung hak dan kewajiban, dalam Bahasa Belanda disebut *persoon*. Menurut George Whitecross Paton, subyek hukum disebut juga dengan *legal personality*. Berkaitan dengan *legal personality*, lebih lanjut George Whitecross Paton mengatakan,

Gradually it came to describe those who could play a part in the legal drama, those who were recognized by the law as being capable of having legal rights and being bound by legal duties.[4]

Berkaitan dengan kedudukan sebagai subyek hukum atau *persoon*, Sri Soedewi M. Sofan mengatakan,

Yang pertama-tama oleh hukum diakui mempunyai kedudukan sebagai *persoon* adalah orang, manusia. Manusia sebagai *persoon* adalah manusia tunggal, selain daripada manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai *persoon* kepada wujud lain disebut badan hukum.[5]

Berkaitan dengan kedudukan badan hukum, J. Satrio mengatakan sebagai berikut,

Hukum juga mengakui unit lain daripada manusia alamiah sebagai *persoon*, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, perkumpulan-perkumpulan yang telah memperoleh status badan hukum, lembaga-lembaga publik, seperti negara, provinsi, dan kabupaten, lembaga-lembaga gereja tertentu dan yayasan. Untuk membedakannya

daripada *persoon* alamiah, yang demikian itu disebut “Badan Hukum/*Rechtspersoon*”.[6]

Badan hukum (*Rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya.

Badan hukum diberi status oleh hukum sebagai “*Persoon*” yang mempunyai hak dan kewajiban badan hukum sebagai pembawa hak dapat melakukan tindakan sebagai pembawa hak manusia yaitu badan hukum dapat melakukan persetujuan.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) di samping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam penegakan

ISBN: 2443-1303

hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking/rechtsverhouding) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (natuurlijkpersoon). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.

Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subyek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung-gugat. Sudah barang tentu badan hukum itu bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tindak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas pertanggung gugat badan hukum.

Menurut Chidir Ali pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu :

a. Perkumpulan orang (organisasi)

- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking)
- c. Mempunyai harta kekayaan sendiri
- d. Mempunyai pengurus
- e. Mempunyai hak dan kewajiban
- f. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

Dalam Hukum positif (hukum yang berlaku saat ini) dikenal duam macam badan hukum:

- a. Badan Hukum Publik, contohnya: Persero, PD, Perjan, PerUm, BUMN, Organisasi Internasional, dll.
- b. Badan Hukum Privat. badan hukum ini terbagi lagi menjadi 2; profit (UD, CV, PT, Koperasi) dan non profit (Ormas, Parpol, Yayasan, Perkumpulan).

Badan hukum Perseroan Terbatas duatur pertama kali dengan UU No. 1 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas, kemudian diperbaharui kembali dengan UU No. 40 Tahun 2007, dan berlaku hingga sekarang. Landasan hukum Badan Hukum Koperasi adalah UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, kemudian diperbaharui kembali dengan UU No. 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian, diubah lagi dengan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Badan hukum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang masih berlaku sampai saat ini. Badan hukum Partai Politik (Parpol diatur dalam Undang-undang N0. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Badan hukum



Yayasan diatur dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan kemudian diperbahui lagi dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2004 yang berlaku sampai sekarang.

Adapun badan hukum Perkumpulan, sebagaimana disebutkan di atas, sampai saat ini belum diperbaharui, sehingga berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945, badan hukum Perkumpulan masih tunduk pada aturan hukum zaman penjajahan berdasarkan asas konkordasi (asas hukum yang menyatakan bahwa semua peraturan hukum di Negara penjajah berlaku juga di Negara jajahannya). Pengaturan mengenai badan hukum Perkumpulan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III bab IX tentang Perkumpulan yaitu Pasal 1653 – Pasal 1665, kemudian diperbaiki dengan *Staatsblad* 1870 No. 64 (“Stb.1870-64”) dan disempurnakan dengan *Staatsblad* 1939 No. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereniging*) (“Stb. 1939-570”) yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1942 No. 13 jo No. 14 (“Stb. 1942-13 jo 14”) berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Perkumpulan adalah sekumpulan orang, didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu dan atau di bidang sosial, dan atau kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Ada syarat-syarat agar suatu perkumpulan, badan atau badan usaha itu dapat dikatakan mempunyai kedudukan

sebagai suatu badan hukum. Jadi dikatakan adanya badan hukum itu tergantung pada syarat mana yang telah dipenuhi oleh perkumpulan, badan ataupun badan usaha tersebut dan ini dapat dikaji dari sumber hukum yang formal, yaitu ada kemungkinan bahwa, 1) Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh perundang-undangan; 2) telah dipenuhi syarat yang diminta oleh hukum kebiasaan; yurisprudensi; atau oleh doktrin.

Yang pertama akan dibahas syarat badan hukum yang diminta oleh peraturan perundangundangan. Antara teori dan hukum positif atau peraturan perundang-undangan itu terdapat hubungan yang erat, karena selalu dapat ditunjukkan dimana letak atau tempatnya peraturan perundangan itu dalam teori yang telah dikembangkan. Nyata bahwa dasar-dasarnya terletak dalam teori yang telah dikembangkan itu, sehingga bila pemerintah telah menyatakan beberapa badan hukum sebagai badan hukum, tidaklah boleh lalu dianggap bahwa diluar pernyataan pemerintah itu lantas tidak ada badan hukum yang lain. sebab selalu akan tergantung dari isi lantas tidak ada badan hukum yang lain. sebab selalu akan tergantung dari isi peraturan perundang-undangan yang menguasai kedudukan pihak-pihak apakah berdasarkan undang-undang, kebiasaan dan yurisprudensi untuk menghadapi itu badan hukum atau tidak.

Persyaratan badan hukum sebagaimana diminta oleh peraturan perundangan, yaitu :

a. Oleh hukum dengan dua jalan suatu badan atau organisasi dapat dijadikan badan hukum dengan berpedoman pada pasal 1653 KUHperdata,yaitu :

- 1) Dinyatakan dengan tegas, bahwa suatu badan atau organisasi adalah badan hukum.contoh : BIN adalah suatu badan hukum, PT dalam aktenya disebut sebagai Perseoran Terbatas
- 2) Tidak dinyatakan secara tegas disebutkan, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa,bahwa badan itu adalah badan hukum.hingga dari peraturan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa badan itu adalah badan hukum, contoh : P.T.T dalam ordonansi 1931,ada peraturannya,tetapi dari perautran itu tidak dapat ditarik kesimpulannya bahwa PTT adalah badan hukum.

b. Perkumpulan Dalam pengertian yang umum itu lainnya meliuti semua bentuk perkumpulan baik perkumpulan dalam bidang hukum perdata,hukum dagang,hukum tata pemerintahan,hukum adat dan sebagainya. Tetapi perkumpulan yang dimaksud disini ialah perkumpulan yang terdapat dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang.²⁷ Perkumpulan termaksud lazimnya dibagi dalam dua golongan perkumpulan,yaitu :

- 1) Perkumpukan dalam arti luas, ialah perkumpulan yang ada dalam bidang hukum dagang dan merupakan bentuk asal dari segala persekutuan (Firma/Fa, CV, PT)

dalam arti luas ini sama sama menjalankan perusahaan,karena itu perkumpulan merupakan bentuk asal dari bentuk-bentuk perusahaan dalam lingkungan hukum dagang.

- 2) Perkumpulan dalam arti sempit, ialah perkumpulan yang tidak termasuk dalam lingkungan hukum dagang karena itu tidak merupakan bentuk asal dari persekutuan dan sebagainya tadi.Perkumpulan dalam arti sempit ini berdiri sendiri terpisah dari lainnya dan tidak bertujuan ekonomis, serta tidak menjalankan perusahaan.

Pada waktu itu mendirikan badan-badan hukum adalah bebas dn belum ada aturan-aturan yang rumit,maka kalau suatu perkumpulan didirikan diberi sifat berdiri sendiri itu adalah badan hukum. Yang ada pada waktu itu, ialah adanya :

- a. Organisasi perkumpulan (Perhimpunan), dan
- b. Harta Kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi anggota perkumpulan.

Selain penggolongan diatas, perkumpulan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu :

- a. Perkumpulan yang berbadan hukum, yang meliputi Persekurtuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer
- b. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yang meliputi Perseoran Terbatas, Koperasi, dan Perkumpulan saling menanggung.



Yang kedua dibahas mengenai syarat-syarat yang diminta oleh kebiasaan dan Yurisprudensi. Kebiasaan dan yurisprudensi itu merupakan sumber hukum yang formal, sehingga apabila tidak ditemukan syarat-syarat badan hukum dalam perundang-undangan dan doktrin, orang berusaha mencarinya dalam kebiasaan dan yurisprudensi. Di Indonesia, walaupun perundang-undangan belum mengatur tentang lembaga sewa beli dan jaminan fiducia, tetapi dalam praktek karena merupakan kebutuhan masyarakat kedua lembaga tersebut bukan hal yang asing bagi masyarakat. Praktek sewa beli dan jaminan fiducia tersebut merupakan kebiasaan sebagai nilai-nilai yang dianut dan bahkan oleh yurisprudensi telah diberikan kedudukan hukumnya. Demikian juga dengan yayasan misalnya, walaupun di Indonesia belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan, tetapi hukum kebiasaan dan yurisprudensi telah memperkokoh eksistensi yayasan dalam pergaulan hukum, sebagai suatu badan hukum.

Yang berikutnya dibahas mengenai syarat-syarat yang diminta oleh doktrin. Doktrin atau anggapan dari kalangan hukum, baik pendapat seseorang atau beberapa sarjana/ahli hukum yang lazimnya namanya terkenal. Anggapan atau tafsiran yang dibuat oleh ahli hukum itu mengenai peraturan hukum yang digunakan ataupun yang hendak diselesaikan. Dalam ilmu hukum, doktrin digunakan sebagai salah satu sumber hukum yang formal. Seperti misalnya dalam masalah badan hukum, anggapan atau pendapat ahli hukum sering digunakan untuk dasar memecahkan

masalah yang dihadapi oleh seorang penulis maupun dasar keputusan hakim.

Pertimbangan sebuah perkumpulan ketika memilih berbadan hukum atau tidak, berdasarkan atas kebutuhan dari perkumpulan itu sendiri. Sebuah perkumpulan harus mengerti kebutuhannya, apakah perlu berbadan hukum atau tidak sehingga tidak perlu memaksakan diri untuk berbadan hukum. Sebab tanpa badan hukum bukan berarti sebuah perkumpulan menjadi ilegal. Perlu dipahami ketika sebuah perkumpulan memilih berbadan hukum akan menimbulkan banyak konsekuensi yang harus dipenuhi seperti memuat laporan keuangan hingga kewajiban membayar pajak. Sebab, membentuk badan hukum itu berarti melahirkan entitas hukum di mata publik yang diakui negara. Perkumpulan memilih berbadan hukum, biasanya karena kebutuhan untuk mendapatkan insentif pajak, membuka rekening bank atas nama perkumpulan dan sebagainya.[7]

Kelompok seni Sri Sekar Sido Mulyo adalah badan perkumpulan yang bergerak di bidang social budaya. Kelompok Seni Sri Sekar Sido Mulyo didirikan pada tanggal 10 September 2019. Para pendiri telah bersepakat dan mufakat untuk mendirikan sebuah badan Perkumpulan, dengan nama Perkumpulan : “Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo”, dan lambang Perkumpulan : berbentuk Bulatan yang di dalamnya terdapat gambar kuda, lesung, orang menari, yang artinya perkumpulan yang didalamnya mencakup kesenian tradisional seperti tari tradisional, jathilan, gejog lesung dan

sebagainya. Dengan lambang sebagai berikut :



Gambar 1. Logo Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo

Lambang tersebut mempunyai arti : berbentuk Lingkaran mengandung arti : melingkupi berbagai kesenian tradisional. Gambar bunga dalam lingkaran artinya : mengembangkan dan mengharumkan budaya Jawa tradisional. Gambar dalam lingkaran meliputi kuda, lesung, dan orang menari, artinya : menggambarkan budaya Jawa tradisional seperti jathilan, gejeg lesung dan seni tari tradisional lainnya.

Perkumpulan Sri Sekar Sido Mulyo berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sri Sekar Sido Mulyo bermaksud untuk membantu program-program Pemerintah untuk mengembangkan potensi seni dan budaya yang ada pada umumnya. Tujuan Kelompok Seni Sri Sekar Sido Mulyo adalah mewujudkan aspirasi para seniman tradisional dan modern; menjadikan sanggar seni sebagai asset nasional dan bagian dari kekuatan perjuangan Bangsa Indonesia; menjadikan sanggar seni dengan segala bentuk dan jenisnya beserta nilai-nilainya yang terkandung di dalamnya sebagai sarana mencerdaskan bangsa.

Visi Kelompok Seni Sri Sekar Sido Mulyo adalah “Menjadi sanggar seni yang mampu berkontribusi dalam melestarikan kesenian tradisional Bangsa Indonesia khususnya kesenian tradisional Jawa”. Misinya adalah sebagai berikut :

- Memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa lewat olah seni.
- Mengembangkan potensi diri antar anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya
- Menciptakan hubungan yang baik dan kerukunan antar anggota dan masyarakat, serta pemerintah.

Program Kegiatan Kelompok Seni Sri Sekar Sido Mulyo adalah sebagai berikut :

- Pelatihan dan pengembangan kemampuan anggota sanggar dalam olah seni tari tradisional dan kreasi.
- Pertemuan rutin sebulan sekali.
- Pengembangan jaringan kemitraan.
- Kegiatan lainnya yang mendukung dan pencapaian maksud dan tujuan perkumpulan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perkumpulan mempunyai Program dan kegiatan berupa :

- Pelatihan dan pengembangan kemampuan anggota sanggar dalam olah seni tari tradisional dan kreasi.
- Pertemuan rutin sebulan sekali.
- Pengembangan jaringan kemitraan.
- Kegiatan lainnya yang mendukung dan pencapaian maksud dan tujuan perkumpulan.



Untuk lebih dapat berkembang, maka Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo perlu berupaya untuk mendapatkan hibah atau bantuan dari pemerintah. Untuk mendapatkan bantuan atau hibah dari pemerintah, Sanggar Seni tersebut harus berbentuk badan hukum. Mendapatkan hibah atau bantuan dari pemerintah statusnya harus merupakan orang. Orang adalah istilah dalam bidang hukum yang berarti penyanggah hak dan kewajiban. Orang bisa berbentuk manusia atau badan hukum. Ketika statusnya telah menjadi badan hukum, Sanggar Seni merupakan penyanggah hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum termasuk sebagai penerima bantuan atau hibah dari pemerintah. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 32 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 14 Tahun 2016 jo. Permendagri No. 13 Tahun 2018.

Pasal 1 angka 14 Permendagri No. 14 Tahun 2016 menyebutkan sebagai berikut :

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2018 menyebutkan sebagai berikut :

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2018 tersebut diperkuat dengan Pasal 6 ayat (6) Permendagri No. 13 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut :

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (6) Permendagri No. 13 Tahun 2018 tersebut menunjukkan bahwa hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Badan/lembaga kemasyarakatan untuk mendapatkan hibah dari pemerintah

syaratnya harus berbadan hukum. Selanjutnya Pasal 6 ayat (5) Permendagri No. 13 Tahun 2018 menyebutkan bahwa :

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:

- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Sanggar Seni Sekar Sido Mulyo merupakan badan kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota. Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo, telah dibuatkan Akte Notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan sebagai badan hukum.

Pasal 7 ayat (2) permendagri No. 13 Tahun 2018 menyebutkan sebagai berikut :

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-0007709.AH.01.07.Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (6) huruf a Pemendagri tersebut. Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta dan beralamat domisili di Jl. Letjend Suprpto No. 23 Yogyakarta 55261. Berikut adalah akte notaris pendirian Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo dan surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM yang menetapkan Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo menjadi badan hukum.

2. Pengembangan Kreasi Seni Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo

Sanggar adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu

ISBN: 2443-1303

komunitas atau kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan biasanya identik dengan kegiatan belajar bidang tertentu, salah satunya dalam pengembangan seni tradisional. Sanggar adalah suatu tempat yang digunakan oleh suatu komunitas untuk melakukan suatu kegiatan (seni). Selain itu sanggar merupakan tempat atau ruang yang memiliki peran sebagai fasilitas pendidikan seni bagi siapa saja untuk meningkatkan potensi seni sebagai tujuan pengembangan maupun pelestarian kekayaan seni.[8]

Sesuai dengan visi Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo yaitu Menjadi sanggar seni yang mampu berkontribusi dalam melestarikan kesenian tradisional Bangsa Indonesia khususnya kesenian tradisional Jawa, siap berkreasi dan mampu menjadi wadah pembinaan, pelestarian seni serta penyangga pariwisata budaya khususnya di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas sanggar yang terkait dengan kegiatan sanggar yaitu pengembangan seni. Menurut Handayingrum (dalam Eky Ramadhani) dalam pengembangan seni hal paling penting adalah pengalaman anak mengalami seni baik melalui apresiasi untuk mengembangkan sikap apresiasif, sikap demokratis, sikap toleran, dan sikap menghargai seni.[9] Menurut Handayaningrum (dalam Eky ramadhani) Pendekatan seni dalam pendidikan adalah secara hakiki materi seni penting diberikan kepada anak, artinya keahlian melukis, mematung, menari, menyanyi, dan jenis keterampilan seni lainnya. Melalui pendekatan seni dalam pendidikan berguna untuk mengembangkan dan melestarikan

berbagai jenis kesenian dan budaya bangsa terutama Indonesia.

Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo telah melaksanakan berbagai kegiatan melalui beberapa pelatihan seni, antara lain Seni Tari dan Seni Tembang. Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo juga melakukan penciptaan seni tari pertunjukkan. Penciptaan karya tari dilakukan untuk kepentingan pentas atau lomba. Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo juga menggarap karya sendratari dengan beberapa seniman kreatif dan luar sanggar untuk pergelaran drama tari. Pada pargelaran sendra tari Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo mengangkat cerita di antaranya cerita dibangunnya seribu dalam semalam dengan mengkreasikan ragam gerak dan iringan yang sesuai dengan cerita. Selain menggarap sendratari, Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo juga menyiapkan sendiri busana secara lengkap.

Gambar 2.

Kostum Thowong Kembar

Berbagai jenis kesenian tradisional telah dipertunjukkan dalam berbagai even oleh Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo



meliputi sendratari Roro Jonggrang, sendratari Dewi Sri, jathilan, dan Berbagai jenis tarian yang ditampilkan oleh anak-anak telah dipertunjukkan oleh Sri Sekar Sido Mulyo seperti jaran kliyeng, satriyo, perang-perangan, encleng.

Karya-karya pertunjukkan seni yang sudah dihasilkan oleh Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo selain sendratari roro jonggrang dan dewi sri adalah seni pertunjukkan nini thowong. Nini Thowong merupakan sebuah hiburan tradisional masyarakat Jawa yang sangat unik karena tidak ditemukan di daerah lain. Selain itu Nini Thowong sarat dengan unsur seni, tradisi dan mistis yang tinggi. Nini Thowong merupakan boneka perempuan yang menurut cerita adalah saudara perempuan dari jailangkung. Dinamakan Nini Thowong, karena mukanya putih (thowong). Disebut “Nini”, karena jenis kelaminnya perempuan. Konon, dulu ada seorang gadis, yang perangnya jahat. Perempuan tersebut disihir oleh tetangganya, jadilah Nini Thowong.

Tari Nini Thowong inilah yang sering dipentaskan di berbagai acara dan paling banyak mendapat respon positif dari masyarakat. Oleh karena itu, tari Nini Thowong ini yang kemudian dijadikan tari yang dikombinasikan dengan kreasi Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo sehingga berbeda tari Nini Thowong lainnya. Dan tari kreasi baru ini yang akan diajukan Hak Cipta diberi nama Thowong Kembar. Berikut gambar deskripsi tari yang diajukan ke Kanwil Hukum dan HAM untuk mendapatkan Hak Cipta. Berikut adalah materi mengenai deskripsi

Tari Thowong Kembar untuk pengajuan Hak Cipta..

3. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Dampak yang diperoleh dari kegiatan ini adalah kelompok seni menjadi badan hukum perkumpulan dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, salah satu karya dari kelompok seni berupa tari “Thowong Kembar” mendapatkan hak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. KESIMPULAN

Kelompok Seni Sri Sekar Sido Mulyo merupakan perkumpulan masyarakat yang anggotanya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian budaya tradisional Indonesia khususnya budaya tradisional Jawa. Sebagian besar anggota kelompok Seni Sri Sekar Sido Mulyo adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam bidang seni secara otodidak. Anggota Sri Sekar Sido Mulyo adalah orang yang mencintai seni dan terbuka untuk belajar seni apapun khususnya kesenian atau budaya tradisional Jawa. Tembang Macapat, jathilan, sendratari, dan berbagai jenis tarian telah dipertunjukkan oleh Sri Sekar Sido Mulyo. Kelompok Seni seperti Sri Sekar Sido Mulyo perlu didukung eksistensinya dan tetap terjaga selama bangsa Indonesia ada. Untuk itu, dalam Hibah Pengabdian Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah untuk membantu memperkuat eksistensi kelompok seni ini. Tujuan program ini adalah yang pertama mengurus kelompok seni Sri Sekar Sido Mulyo menjadi badan



ISBN: 2443-1303

hukum. Tujuan pertama ini telah dilakukan dengan melakukan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan yang kedua adalah mengembangkan kreasi dalam berolah seni pertunjukkan khususnya seni tari. Pelatihan tari dan tembang telah dilakukan, namun masih perlu dilanjutkan sampai terbentuknya kreasi baru yang akan didaftarkan Hak Cipta ke Kementerian Hukum dan HAMa.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mendanai Program Kemitraan Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan ke LP3M Universitas Janabadra dan mitra PKM Sanggar Seni Sri Sekar Sido Mulyo Ngampilan Yogyakarta.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ratih Keswara, “Kurang perlindungan, ratusan budaya tradisional punah,” <https://nasional.sindonews.com/read/776518/15/kurang-perlindungan-ratusan-budaya-tradisional-punah-1377684089>.
<https://nasional.sindonews.com/read/776518/15/kurang-perlindungan-ratusan-budaya-tradisional-punah-1377684089>.
- [2] “Kebudayaan Indonesia Yang Hampir Punah,” <https://belanegarari.com/2017/10/11/kebudayaan-indonesia-yang-hampir-punah/>.
<https://belanegarari.com/2017/10/11/kebudayaan-indonesia-yang-hampir-punah/>.
- [3] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- [4] George Whitecross Patton, *A Text-book of Jurisprudence*, Second Edi. Oxford: The Clarendon Press, 1951.
- [5] Sri Soedewi M. Sofan, *Hukum Badan Pribadi*. tidak dipublikasikan.
- [6] Satrio, *Hukum Pribadi-Bagian I Persoon Alamiah*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- [7] B. P. H. Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perkumpulan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016.
- [8] E. Ramadhani and W. Handayani, “Upaya Sanggar Kartika Budaya dalam Pengembangan Seni di Kabupaten Jember,” *J. Pendidik. Sendratasik*, vol. 6, no. 1, 2017.
- [9] T. C. Pertiwi, I. Suntoro, and Y. Nurmalisa, “Peranan Sanggar Budaya Bandakh Makhga dalam Pelestarian Nilai Budaya Lampung di Sukadanaham,” *J. Kult. Demokr.*, vol. 5, no. 4, 2017.